



**DAMPAK KEGIATAN PEREKONOMIAN DI PULAU
BATAM TERHADAP KAWASAN HUTAN YANG BERADA
DI BATAM:
ANTARA KEPENTINGAN EKONOMI DAN
KEPENTINGAN KELESTARIAN HUTAN**

Ahmadi

ABSTRACT

Forests have an important contribution in order to maintain the ecological balance of the security environment. Therefore, the forest would have always preserved. However, the process is now much diversion of forest land for a moment against the backdrop of economic interests, and the example is as in Batam. The support of public policy makers (public policy makers) to mengalihfungsikan some forest areas in Batam for commercial activities rather than attempt to keep the Batam sustainability is based on a desire to compete in the global economy, which for some people in Indonesia are considered to accelerate development the national economy. Therefore, the increasing investment required to process the economic potential into real economic strength, particularly in the area of Batam which is currently designated as a free trade area. Legitimacy granted by the government to the public, especially to investors to exploit the forest through the release status of forest in Batam potentially even negative impact on the balance of environmental ecosystems. That's the issue in the following article.

I. PENDAHULUAN

Salah satu langkah yang diambil oleh Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan perekonomian global adalah dengan membentuk suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (UU Kawasan Bebas).

Salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas adalah Batam yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 46 Tahun 2007. Penetapan Batam sebagai Kawasan Bebas diharapkan dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan, dan meningkatkan penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri.

Batam yang diharapkan menjadi magnet untuk memikat penanam modal, terutama penanam modal asing, pada tahun 2007 saja sudah terdapat penanam modal asing yang menanamkan modalnya sebesar US\$ 1 miliar dan diharapkan dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang, investasi di Batam



mencapai US\$ 5 miliar
(<http://www.rumahpajak.com>)>

Namun demikian, dalam implementasi pelaksanaan Batam sebagai Kawasan Bebas cukainya tanpa kendala, masih banyak ditemui berbagai permasalahan, antara lain saling tumpang tindih (overlapping) berbagai peraturan perundang-undangan, infrastruktur listrik, dan lahan, terutama beralihnya fungsi kawasan hutan di Batam menjadi kegiatan komersial.

Salah satu kawasan hutan lindung di Batam yang bermasalah adalah kawasan hutan lindung Baloi. Hutan lindung Baloi seluas 119 (seratus sembilan belas) hektar terletak di kawasan yang strategis dan menjadi lahan emas di Kota Batam karena terletak di tengah kota. Hutan lindung Baloi pada mulanya dirancang sebagai daerah resapan air untuk bendungan air bersih (DAM Baloi).

Hutan mempunyai andil yang sangat signifikan dalam rangka menjaga keseimbangan dari ketahanan ekologis lingkungan hidup dan geografis tentu perlu dijaga kelestariannya. Namun demikian, menyimak laporan Direktorat Jenderal Pengawasan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, bahwa sebanyak 2.000 (dua ribu) kasus kehutanan mulai dari masalah alih fungsi hingga pembalakan liar dalam 4 (empat) tahun terakhir belum

dapat terselesaikan. Hal itu merupakan kenyataan pahit yang harus diterima Kementerian Kehutanan dalam rangka menjaga ketahanan ekosistem hutan di sepanjang pulau di Indonesia (Mohamad Fathollah, 2010).

II. PERMASALAHAN

Legitimasi oleh pemerintah kepada masyarakat terutama kepada penanam modal untuk mengeksploitasi kawasan hutan melalui pelepasan status suatu kawasan hutan di Kawasan Bebas Batam dikhawatirkan akan menimbulkan dampak terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diajukan suatu pertanyaan yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu: bagaimanakah dampak kegiatan perekonomian di Batam terhadap kawasan hutan yang berada di Batam?

III. KERANGKA TEORETIS

Mengingat permasalahan pelepasan status suatu kawasan hutan di Batam terkait dengan 2 (dua) kepentingan, yaitu kepentingan kegiatan di bidang ekonomi dan kepentingan untuk menjaga kelestarian hutan, maka untuk memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori analisis ekonomi atas hukum (*economic analysis of law*).

Secara garis besar analisis ekonomi atas hukum menerapkan pendekatannya



untuk memberikan sumbangan pikiran atas 2 (dua) permasalahan dasar mengenai aturan-aturan hukum. Yaitu, analisis yang bersifat positif atau deskriptif berkenaan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan-aturan hukum terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan (*the identification of the effects of a legal rule*); dan analisis yang bersifat normatif berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat (*the social desirability of a legal rule*).

Pendekatan yang dipakai analisis ekonomi atas hukum terhadap 2 (dua) permasalahan dasar tersebut adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusahaan, yang berwawasan ke depan (*forward looking*) dan rasional, serta mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat (Steven Shavell, dalam Peri Umar Farouk).

IV. PEMBAHASAN

Kegiatan pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Karena kegiatan ini merupakan dasar dalam menentukan status hukum hutan, apakah menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, maupun hutan wisata. Pengukuhan

hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan (1 Ketut Gede Yasa).

Pengukuhan hutan tersebut diperintahkan di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa "berdasarkan inventarisasi hutan, pemerintah menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Hutan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan". Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri Kehutanan (Menhut) menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Dalam rencana induk pembangunan Batam pada tahun 2001, Otorita Batam menetapkan 40% (empat puluh persen) dari total 41.500 ha luas pulau itu adalah daerah yang akan dibangun perumahan, kawasan industri, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya. Lalu 60% (enam puluh persen) lagi dijadikan kawasan hijau yang pada dasarnya bisa diubah peruntukannya dengan catatan harus diganti (Adhitya-Noviard, 2001).

Berdasarkan Penunjukan Menteri Kehutanan Nomor



Keputusan II/1987 tanggal 24 Februari 1987, kawasan hutan lindung di Kota Batam seluas 23.431 ha, dengan rincian kawasan hutan suaka alam dan hutan wisata seluas 4.933 ha, hutan lindung 13.643 ha, hutan lindung pantai (mangrove) 4.854 ha. Dan setelah bergabungnya Rempang Balang dengan Kota Batam, luas kawasan hutan Mangrove menjadi 25.000 ha (Nurul Mahfad, 2011).

Namun demikian, di Batam, dari 60% (enam puluh persen) kawasan hijau, 50% (lima puluh persen)-nya kawasan hutan tetap, kawasan konservasi atau hutan lindung, yang dinyatakan sebagai kawasan hutan definitif telah rusak. Sedangkan 50% (lima puluh persen) lagi jalur hijau yang bisa dimanfaatkan lain tapi bisa juga sebagai hutan wisata (Adhitya Noviardi).

Salah satu kawasan hutan yang beralih fungsi adalah kawasan hutan lindung Baloi. Hutan Lindung Baloi yang di dalamnya terdapat daerah penampungan air (Baloi Dam), dibangun pertama kali di Batam sejak tahun 1977 dan menjadi penyangga kehidupan masyarakat sekitarnya. Perkembangan waktu dan pembangunan Kota Batam yang sporadis membuat posisi hutan lindung Baloi Dam terletak sangat strategis di tengah-tengah kota, dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi (Adhitya Noviardi, 2011).

Terhitung sejak bulan September 2003, hutan lindung

Baloi Dam sudah dialihfungsikan menjadi kawasan bisnis oleh Tim Pengembangan Kawasan Baloi Dam yang diketuai oleh Walikota Batam. Hutan Lindung Baloi Dam yang telah ditetapkan oleh Menhut tertanggal 29 April 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menhut No.202/KPLS/H-1994 seluas 119 Ha, ini seakan tidak bisa dipertahankan lagi (Adhitya Noviardi, 2011). Penetapan kawasan hutan lindung Baloi sebagai kawasan jasa diperkuat melalui penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batam. Bahkan, berdasarkan RTRW tahun 2001 tersebut, kawasan hutan lindung Baloi, juga akan dijadikan tengara Kota Batam (Ferry Santoso).

Pengalihan fungsi hutan lindung di Baloi Dam tersebut didasari oleh Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota dan Otorita Batam tentang Pengembangan Baloi Dam. Nota Kesepahaman Nomor 12/MoU/IX/2003 dan Nomor 15/PERJ-KA/IX/2003 tanggal 12 September 2003 itu berpedoman pada RTRW Batam.

Pengalih fungsi kawasan hutan lindung tersebut ditenggarai dengan diterbitkan beberapa Izin Prinsip (IP), di antaranya tertanggal 29 Oktober 2003. IP tersebut ditandatangani oleh Wakil Walikota Batam, Asman Abnur, dan Ketua Otorita Batam, Ismeth Abdullah. Di sana dituliskan, lahan tersebut diperuntukan untuk jasa berikut harga Uang Wajib



Tahunan Otorita (UWTO) sebesar Rp. 51.750,- per meter persegi, dengan masa pembayaran untuk 30 (tiga puluh) tahun lunas.

Hal ini semakin dipertegas oleh keterangan dari Cahya, Direktur PT. Arsikon sebagai pelaksana dari PARA Group yang akan membangun Batam Super Mall di wilayah hutan lindung dengan alokasi lahan seluas 30 ha, di mana pelaksanaan pembangunannya akan dimulai pada medio akhir tahun 2004. Pada sisi lain telah berdiri pula bangunan rumah toko (ruko) di wilayah pinggir hutan lindung Baloi Dam, tepatnya di sebelah bawah kiri dan kanan jalur sutet yang menandakan bahwa hutan lindung Baloi Dam sudah habis dialokasikan.

Seorang pengusaha yang enggan disebut namanya mengungkapkan, bahwa sebuah konsorsium juga sudah mendapatkan pencadangan lahan di kawasan DAM Baloi itu seluas 20 ha. UWTO yang sudah dibayar untuk 30 (tiga puluh) tahun sekitar Rp. 10 miliar (Ferry Santoso).

Dengan pengalokasian lahan kepada kedua perusahaan atau pelaku usaha itu, sudah 25 ha lahan yang sudah dicadangkan. Padahal, sebagai persyaratan, Menhut hanya memberikan persetujuan prinsip alih fungsi hutan lindung Baloi dengan syarat kawasan yang dapat dibangun seluas 40% (empat puluh persen) dari luas hutan lindung Baloi yang 119 ha, atau sekitar 48 ha.

Dengan asumsi setiap pengusaha mendapat 2 ha saja dan perusahaan yang mendapat alokasi sekitar 30 (tiga puluh) perusahaan, berarti pencadangan lahan yang diberikan mencapai 60 ha. Itu berarti, pencadangan lahan seluas 60 ha itu sudah melebihi kapasitas alokasi lahan yang dapat dibangun di hutan lindung seluas 40% (empat puluh persen).

Dari data yang ada, sejak tahun 1992, luas hutan lindung, termasuk hutan wisata, yang ditetapkan Menhut di Batam mencapai 12.075 ha. Dari luas hutan itu, 2.235 ha sudah dan sedang diusulkan untuk dialihfungsikan untuk kepentingan di luar kehutanan.

Berdasarkan data itu, salah satu kawasan hutan lindung yang belum dialokasikan untuk kepentingan lain di luar kehutanan adalah hutan lindung Baloi seluas 119 ha. Selain itu, dari luas hutan lindung Muka Kuning seluas 2.066 ha, hanya 30% (tiga puluh persen) yang sudah dialokasikan untuk kepentingan lain di luar kehutanan (Ferry Santoso).

1. Ketidaberdayaan Upaya Pelestarian Kawasan Hutan di Wilayah Batam

Semua hutan di dalam wilayah Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan pelepasan status suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, negara memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan



status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan bukan hutan sebagai bukan kawasan hutan.

Lebih lanjut, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Keinginan sektor lain untuk memanfaatkan kawasan hutan bagi pembangunan nonkehutanan, dalam peraturan perundang-perundangan di bidang kehutanan telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan asas-asas umum berkenaan dengan pengaturan ruang kehutanan. Namun diakui, pengaturan ruang kehutanan bagi kepentingan lain diatur sangat ketat, banyak prosedur yang harus ditempuh. Hal ini tentunya wajar untuk diatur karena keberadaan sumber daya hutan sangat vital, yaitu sebagai sistem penyangga kehidupan (Ali Djajono).

Ketatnya prosedur pengaturan ruang kehutanan dan perpaduan banyak faktor, antara lain: euforia otonomi daerah, tingginya tuntutan pembangunan ekonomi, minimnya ruang gerak untuk ekstensifikasi lahan, telah memunculkan "hasrat" yang sangat tinggi untuk melakukan *review* atau penyempurnaan terhadap tata ruang, khususnya dengan merubah wilayah yang

tadinya diperuntukkan bagi kawasan hutan. dengan menggunakan celah seperti yang telah diatur dalam UU Penataan Ruang, yaitu bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dan/atau disempurnakan sesuai jenis perencanaannya secara berkala dengan tetap menghormati hak dimiliki oleh setiap orang.

Faktor otonomi daerah ditunjang dengan wilayah Batam sebagai Kawasan Bebas yang memberikan peluang untuk dilakukan *review* tata ruang wilayah Batam yang dianggap tidak optimal untuk mendukung kegiatan perekonomian di wilayah Batam. Dalam rangka mendukung kegiatan investasi di Batam, dijadikan sebagai dasar pembenaran untuk merubah tata ruang di wilayah Batam. Mengingat bahwa ruang yang terbesar di wilayah Batam adalah kawasan hutan, maka yang banyak menjadi sasaran untuk diubah tata ruangnya adalah kawasan hutan, salah satunya adalah kawasan hutan Baloi. Di sinilah konflik itu terjadi, bahwa *review*/perubahan tata ruang dipergunakan oleh daerah untuk merubah atau mengkonversi ruang kehutanan menjadi nonkehutanan tanpa melalui prosedur perubahan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan kehutanan.

Review dipergunakan sebagai pembenaran untuk menghindari ketatnya prosedur pengaturan ruang kehutanan. Apalagi bila *review* tersebut telah menjadi kesepakatan banyak pihak di daerah



termasuk dengan lembaga legislatif (Ali Djajono).

Di sisi lain, Departemen (Kementerian) Kehutanan sebagai instansi Pemerintah yang diberi tugas bagi penguasaan dan tanggung jawab terhadap kawasan hutan tentu akan mengajukan argumen-argumen yuridis, ekologis, sosial dan ekonomi, bahwa walaupun perubahan itu diperlukan, namun tetap harus melalui prosedur pengaturan ruang kehutanan yang berlaku. Sehingga tidak dapat dihindarkan tarik ulur yang akan terjadi, bahwa kehutanan akan dianggap sebagai faktor penghambat pembangunan dan pengembangan wilayah. Apalagi akhir-akhir ini sudah tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber pendapatan ekonomi untuk pembangunan wilayah, termasuk makin terdegradasinya kawasan-kawasan hutan yang ada. Bahkan pembangunan kehutanan telah dianggap sebagai *cost center* (Ali Djajono).

Hal tersebut terlihat bahwa permasalahan status hutan di wilayah Batam dianggap sebagai salah satu faktor penghambat dalam kegiatan perekonomian di Batam. Untuk itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penanam modal dan masyarakat, pihak Otorita Batam pernah meminta Menhut untuk melepas status hutan lindung di Baloï yang telah dibangun puluhan ribu rumah dan ruko tersebut.

Atas permohonan Otorita Batam itu, pada tahun 2005 Menhut pernah memberikan Surat Persetujuan Prinsip. Namun, sebagai persyaratannya, pihak Otorita Batam harus mempertahankan kawasan hutan lindung Baloï seluas 119 ha itu menjadi kawasan hijau seluas 60% (enam puluh persen) dan hanya 40% (empat puluh persen) yang dapat dibangun (Ferry Santoso).

Selain itu, sebagai persyaratannya, Menhut juga minta Otorita Batam mencari lahan pengganti kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 840 ha. Pihak Otorita Batam kemudian mencari kawasan sebagai hutan lindung pengganti di Sei Tembesi.

Menhut, Zulkifli Hasan, menyatakan hal tersebut merupakan salah satu jalan bagi Pemerintah untuk menyelesaikan masalah kehutanan yang sudah ada sejak 20 (dua puluh) tahun lalu dan tak terselesaikan. Sejak 2006, Pemerintah telah membentuk tim terpadu, dan melakukan pelepasan kawasan hutan yang ditempati oleh masyarakat dan investor. Sampai saat ini, setidaknya ada 2.235,5 ha hutan yang sudah dilepaskan. Pelepasan ini sendiri, lanjut Menhut, sudah disetujui oleh Komisi IV DPR pada tahun 2006.

Sebelum prosesnya dilakukan, Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Dalam undang-undang ini diatur bahwa tidak diperbolehkan melakukan proses pemutihan kawasan hutan.



Tetapi, karena proses persetujuan tersebut telah dilakukan pada tahun 2006, Pemerintah menyepakati bahwa undang-undang itu tidak berlaku surut. Menurut Menhut, dasar hukum yang digunakan Pemerintah untuk pelepasan kawasan hutan itu adalah Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri di Pulau Batam.

Sedangkan terkait dengan pelepasan status kawasan hutan lindung Baloi, melalui Surat Keputusan Menhut Nomor 725/Menhut-II/2010, Menhut telah melepas status kawasan hutan Baloi Dam sebagai kawasan hutan lindung, dan sebagai pengganti Kawasan Hutan Lindung Baloi, Menhut menetapkan Kawasan Hutan Lindung Sei Tembesi seluas 838,8 ha melalui Surat Keputusan Menhut Nomor 724/Menhut-II/2010.

Namun demikian, pelepasan status kawasan hutan, khususnya kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Batam kemungkinan masih banyak akan terjadi, oleh karena masih banyak investor atau penanam modal yang meminta untuk melepaskan status beberapa kawasan hutan, terutama kawasan hutan yang sudah terlanjur dialihfungsikan meskipun tanpa ada persetujuan dari Menhut. Sebagai contoh, adalah adanya permintaan dari investor kepada Kementerian Kehutanan terkait dengan tindak lanjut alih fungsi hutan lindung di

kawasan Kecamatan Batuaji, Batam dan sekitarnya yang telah dibangun belasan ribu rumah dan ruko (Haluan Kepri, 2011).

Bahkan, pada bulan April 2006, Menhut saat itu, M.S. Kaban, pernah mengeluarkan Surat Moratorium Konversi Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi di Batam, termasuk Pulau Rempang dan Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam surat moratorium Menhut yang ditujukan kepada Otorita Batam dan Wali Kota Batam itu, antara lain, disebutkan bahwa terhadap izin pengalokasian lahan dalam kawasan hutan di Batam yang diterbitkan Otorita Batam dan yang tidak ada kegiatan fisik di lapangan, diminta untuk dievaluasi dan dicabut (Ferry Santoso).

2. Dampak Pelepasan Penetapan Status Kawasan Hutan

Hukum permintaan dan penawaran adalah materi yang sangat menarik. Hukum (dalam pengertian ekonomi) ini bahkan dapat digunakan dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat (Roni Ansari NS., 2011). Melalui teori ini, maka bisa diketahui bahwa kebijakan Pemerintah terhadap pelepasan status beberapa wilayah di Batam perlu dipertajam atau ditinjau ulang, baik yang telah ditetapkan pelepasan status ataupun yang masih dalam proses identifikasi untuk pelepasan status kawasan hutan di wilayah Batam.

Istilah "hukum permintaan" pertama kali digunakan oleh



ekonom Alfred Marshall dalam bukunya pada tahun 1890. Hukum permintaan (*law of demand*) adalah hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Ketika harga naik maka kuantitas yang diminta akan turun. Ketika harga turun maka kuantitas yang diminta akan naik.

Dalam ilmu ekonomi, ketika pipa pemasokan disumbat, maka kelangkaan (*scarcity*) akan terjadi. Ketika kelangkaan terjadi maka harga akan melambung. Batam yang diharapkan menjadi magnet untuk memikat penanam modal, terutama penanam modal asing, pada tahun 2007 saja sudah terdapat penanam modal asing yang menanamkan modalnya sebesar US\$ 1 miliar dan diharapkan dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang, investasi di Batam mencapai US\$ 5 miliar.

Dalam rangka mencapai target tersebut, maka diperlukan berbagai insentif agar penanam modal tertarik untuk berinvestasi di Batam. Insentif tersebut berupa penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi penanam modal untuk berinvestasi di Batam, karena bagaimanapun penanam modal dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi didasarkan pada *cost-benefit analysis*, jika terjadi perubahan *cost* dan *benefit*, maka keputusan penanam modal juga akan berubah.

Sarana tersebut antara lain berupa ketersediaan lahan dalam rangka mendukung kegiatan

perekonomian di Batam. Ketika ketersediaan lahan tidak terpenuhi atau tersumbat, maka investasi di Batam menjadi langka (*scarcity*). Ketika kelangkaan investasi di Batam terjadi, maka target investasi yang telah ditetapkan tidak akan tercapai, karena bagi penanam modal, investasi di Batam sebagai suatu harga yang mahal akibat tersumbatnya penyediaan lahan.

Ketika kelangkaan (*scarcity*) investasi terjadi, bagi pembuat kebijakan publik (*public policy maker*) akan mengorbankan apapun untuk menarik minat penanam modal demi mencapai target investasi. Situasi ini tentunya akan dimanfaatkan oleh penanam modal dengan meminta penyediaan lahan "yang tersumbat" agar dapat dibuka dengan mengizinkan mereka untuk berinvestasi di lahan di wilayah yang merupakan kawasan hutan.

Eksplorasi keuntungan oleh penanam modal di salah satu kawasan hutan, sebagai contoh kawasan hutan lindung Baloi Dam, tentu akan menarik minat penanam modal baru (*new entrant*) untuk ikut menanamkan modalnya di kawasan hutan Baloi Dam tersebut, bahkan juga meminta untuk mengalihkan fungsi kawasan hutan lindung lainnya.

Maka tidak heran, apabila dalam rencana induk pembangunan Batam pada tahun 2001, Otorita Batam menetapkan 40% (empat puluh persen) dari total 41.500 ha luas pulau itu adalah daerah yang akan dibangun perumahan, kawasan



industri, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya. Lalu 60% (enam puluh persen) lagi baru dijadikan kawasan hijau yang pada dasarnya bisa diubah peruntukkannya dengan catatan harus diganti (Adhitya Noviardji). Namun demikian, di Batam, dari 60% (enam puluh persen) kawasan hijau, 50% (lima puluh persen)-nya kawasan hutan tetap, kawasan konservasi atau hutan lindung, yang dinyatakan sebagai kawasan hutan definitif tapi telah rusak. Sedangkan 50% (lima puluh persen) lagi jalur hijau yang bisa dimanfaatkan lain tapi bisa juga sebagai hutan wisata.

Beberapa titik hutan yang sudah beralih fungsi antara lain, Hutan Wisata Mukakuning yang juga meliputi kawasan komersial Panbil, hingga akhir 2005, diperkirakan menyusut sampai 800 ha. Tidak cukup dengan hutan wisata, hutan lindung pun ikut dalam perubahan peruntukan sepihak itu. Bahkan, Hutan Lindung Batuampar I seluas 78,21 ha, tak bersisa. Hutan Lindung Batuampar III juga bernasib hampir serupa. Dari total luas 248.10 ha, yang tersisa hanya 5.10 ha saja. Semua berubah jadi ruko, perumahan, dan kawasan industri. Kawasan tangkapan air hutan Dam Baloi seluas 113 ha juga berubah fungsi jadi kawasan komersial. Bahkan hutannya kini sudah banyak dibabat. Berdasarkan catatan rekapitulasi tahun 2003 yang dibuat Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Kota

Batam, perubahan peruntukan hutan mencapai 1.618.91 ha (Batam Pos, 2008).

Dukungan dari para pembuat kebijakan publik (*public policy maker*), bahkan masyarakat di Batam, untuk mengalihfungsikan beberapa kawasan hutan di Batam untuk kegiatan komersial daripada usaha untuk tetap menjaga kelestarian hutan di Batam tersebut adalah didasarkan pada keinginan menghadapi persaingan perekonomian global, yang bagi sebagian kalangan di Indonesia dianggap dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, khususnya di wilayah Batam yang saat ini ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dengan itu semua, kondisi Batam diharapkan dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara, serta dapat memberi manfaat besar bagi Pemerintah Indonesia untuk menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan, dan meningkatkan penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri.

Ketika permasalahan status hutan di wilayah Batam dianggap sebagai salah satu faktor penghambat dalam kegiatan perekonomian di



Batam, sebagian besar energi Pemerintah dan politikus sebagaimana dijelaskan di atas justru digunakan untuk membuat legalisasi pemanfaatan kawasan hutan lindung dengan cara melepaskan status kawasan hutan tersebut sebagai kawasan hutan lindung, bukan kepada bagaimana dampak dari pelepasan status kawasan hutan. Dengan kenyataan ini, Pemerintah tampak lebih berpihak kepada kepentingan-kepentingan para investor.

Kebijakan pelepasan status kawasan hutan di Batam dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap lingkungan hidup di Batam, jika dipandang dari sisi ekonomi, maka permintaan akan pelepasan status kawasan hutan di Batam adalah *elastis* (Roni Ansari NS., 2011), artinya semakin tinggi permintaan pelepasan status kawasan hutan akan berdampak kepada lingkungan hidup yang semakin mahal. Namun demikian, permintaan untuk melepaskan status kawasan hutan sebagai elastis yang inelastis, artinya perubahan harga (dampak terhadap lingkungan hidup) yang makin mahal tidak akan mengubah permintaan akan pelepasan status kawasan hutan di Batam, karena Batam sebagai tujuan utama dalam rangka menarik penanam modal, maka pembatasan *supply* berupa larangan pelepasan status kawasan hutan akan menghasilkan kelangkaan

(*scarcity*) penanam modal di Batam.

Permintaan akan pelepasan status kawasan hutan yang makin tinggi menyebabkan kenaikan harga terhadap lingkungan yang makin mahal, dapat dijelaskan bahwa akibat kawasan hutan di Batam yang makin menyusut karena menjadi lahan untuk kegiatan komersial, muncul kekhawatiran dampak makin berkurangnya kawasan hutan lindung di Batam.

Pengertian hutan lindung, dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bagian. *Pertama*, hutan lindung yang dilindungi. Maksudnya, hutan yang di dalamnya terdapat banyak satwa yang harus dilindungi keberadannya. Hutan seperti ini biasanya berada di kawasan yang tidak banyak penduduknya. *Ke dua*, hutan lindung yang melindungi. Maksudnya, hutan yang berfungsi untuk melindungi segenap masyarakat. Hutan seperti ini biasanya dijadikan sebagai paru-paru kota, *cathcemen area*, dan untuk kesejukan. Hutan seperti ini terdapat di tengah kota.

Hutan lindung Baloi termasuk dalam kategori yang melindungi karena berfungsi sebagai paru-paru kota. Hutan lindung ini tidak bisa diganti dengan hutan lain yang letaknya jauh dari kota. Karena, tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi Batam nantinya jika di kawasan bekas hutan lindung tersebut berdiri banyak bangunan. Udara diperkirakan akan semakin panas, polusi udara terjadi di mana-mana, dan yang pasti,



banjir akan semakin tak terkendali.

3 (tiga) dari 7 (tujuh) waduk yang sudah dioperasikan sebagai sumber air bersih di Batam telah menyusut hingga 50% (lima puluh persen), sehingga saat kemarau tiba, pendistribusian air terganggu (Adhitya Noviardi). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memprediksi bahwa pada tahun 2015 akan terjadi krisis air bersih di Batam dengan asumsi pada tahun itu jumlah pengguna air bersih sudah melebihi volume dari produksi air dari waduk yang ada. Saat ini produksi air baku dari 6 (enam) waduk di Batam mencapai 2.685 liter per detik dengan kapasitas terpasang 3.850 liter per detik. Sedangkan pemakaian air bersih untuk 167.073 pelanggan air mencapai 4,542 juta meter kubik per bulan atau rata-rata 153.000 meter kubik per hari (Suyono Saputro, 2011).

Kondisi ini sangat kontradiktif, di mana di satu sisi Pemerintah mengkhawatirkan akan dampak dari deforestasi, sementara di sisi lain Pemerintah merestui pelepasan status kawasan hutan di Batam. Pemerintah hanya mementingkan kepentingan penanaman modal saja, sedangkan kepentingan untuk menjaga kelestarian hutan diabaikan.

V. PENUTUP

Upaya pelestarian hutan di Indonesia, khususnya di Batam tidak akan pernah menjadi baik, apabila orientasi Pemerintah hanya semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan demi kepentingan pemodal. Langkah penyelamatan hutan, termasuk penghindaran seminimal mungkin pelepasan status kawasan hutan, perlu benar-benar dilakukan. Karena, pelepasan status kawasan hutan lindung yang diganti dengan kawasan hutan lainnya menjadi hutan lindung, pada hakekatnya, tetap mendorong terjadinya deforestasi, karena kawasan hutan pengganti kawasan hutan lindung yang dicabut statusnya sejak semula merupakan kawasan hutan yang sudah memiliki fungsinya sendiri dalam ekosistem.

Sudah saatnya regulasi atau kebijakan dalam rangka menarik minat penanam modal di Batam dengan melakukan "pembiaran" terhadap penanam modal yang beroperasi di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan perlu segera dihentikan. Jika Pemerintah sungguh-sungguh ingin menjaga kelestarian hutan, maka seharusnya Pemerintah dan pihak Legislatif menggunakan konsep keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan penanaman modal di Batam.

Dalam konteks ini, seharusnya berlangsung pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Harus ada kesadaran betapa semua hal harus dilaksanakan dalam kerangka kesatuan pengetahuan yang holistik demi



keberlanjutan kehidupan di muka bumi ini. Pembangunan yang hanya untuk pertumbuhan pendapatan akan semakin menimbulkan ketimpangan (Sulaiman Tripa, 2011).

Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi semata. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep pembangunan yang menyclaraskan kelestarian lingkungan hidup dengan pendekatan holistik adalah cermin dari konsep pembangunan yang diharapkan untuk masa depan (Sulaiman Tripa, 2011).

Berdasarkan konsep keberlanjutan lingkungan, sudut pandang analisis dapat dibalik dengan menganalisis bagaimana dampak kebijakan pelepasan status kawasan hutan di Batam dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Kebijakan penanaman modal di Batam saat ini sering tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan kepada lingkungan hidup. Hal ini berarti "pemutihan" kawasan hutan di Batam harus segera dihentikan dan diharapkan kepada penanam modal dapat memanfaatkan lahan yang memang sudah diperuntukkan untuk kegiatan usaha perekonomian di Batam berdasarkan RTRW yang telah ditetapkan, jangan sampai ada kembali pelepasan status kawasan hutan karena adanya permintaan dari penanam modal. * * *



DAFTAR PUSTAKA

- Djayeno, Ali. "Persoalan Sosial Ekonomi Seputar Kawasan Hutan."
 <<http://www.baligreen.org/persoalan-sosial-ekonomi-seputar-kawasan-hutan.html>>.
- Faraouk, Peri Umar. "Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia."
 <<http://mhugm.wikidot.com/artikel:004>>.
- Fathollah, Mohamad. "Meremajakan Hutan."
 <<http://forum.um.ac.id/index.php?topic=23851.0>>.
- Mahtud, Nurul. "Melestarikan Mangrove di Tengah Tuntutan Ekonomi."
 <<http://www.terkininews.com/node/9792/Melestarikan-Mangrove-di-Tengah-Tuntutan-Ekonomi>>. 27 Juni 2011.
- Noviardi, Adhitya. "Kondisi Hutan Batam Bagai Telur di Ujung Tanduk."
 <<http://groups.yahoo.com/group/mmaipb/message/5100>>.
- NS., Roni Ansari. "Pengantar Singkat Law and Economics."
 <<http://lawmark.wordpress.com/2011/01/29/>>.
- Santoso, Ferry. "Mengobral Lahan Strategis."
 <www.dishut.jabarprov.go.id/images/artikel/Mengobral.doc>.
- Saputro, Suyono. "Batam Diambang Krisis Air Bersih."
 <<http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2011/03/2015-batam-diambang-krisis-air-bersih/>>. 16 Maret 2011.
- , "Pemerintah Tuntaskan Tumpang Tindih Kawasan Hutan di BBK."
 <<http://202.153.129.35/berita/>>. 12 Agustus 2010.
- , "Proses Panjang Alih Fungsi Hutan Lindung Baloi."
 <http://www.haluankepri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11205:proses-panjang-alih-fungsi-hutan-lindungbaloi&catid=&Itemid=48>. 27 April 2011.
- Tripa, Sulaiman. "Butuh Pendekatan Holistik."
 <http://www.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=493:butuh-pendekatan-holistik&catid=76:lingkungan-hidup&Itemid=126>. 20 Maret 2011.
- Yasa, I Ketut Gede. "Skilas tentang Proses Pengukuhan Kawasan Hutan."
 <<http://www.baligreen.org/proses-pengukuhan-kawasan-hutan.html>>.